



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/543/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 379/Sekrt-1/801/02-2024 tanggal 19 Februari 2024 Hal Usulan Pengangkatan Tim Penguji Kesehatan, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Wali Kota Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/543/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS
SYLVANUS

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Dessy Sensia Saragih, Sp.PD	197308292003122002	Pembina / IVa	Ketua	RSUD dr. Doris Sylvanus
2	dr. Didin Retno Endah Palupi, Sp.PD	198003012007012019	Pembina Tingkat I / IVb	Wakil Ketua	RSUD dr. Doris Sylvanus
3	dr. Hotma Marintan, Sp.KJ	196409091991032004	Pembina Utama Madya / IVd	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
4	dr. Nunun Chatra Kristinae, Sp.THT-KL	197503202006042020	Pembina Utama Muda / IVc	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
5	dr. Rully Prasetyo Adhie, Sp.OG., M.Si.Med	197306012000121003	Pembina Utama Muda / IVc	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
6	dr. Wineini Marhaeni Novetakari, MAP	196511241996032001	Pembina Utama Muda / IVc	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
7	drg. Monika Estherlita Sinta, Sp.Perio	197910192006042014	Pembina Utama Muda / IVc	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
8	dr. Theodorus Sapta Atmadja, MM	197112252002121002	Pembina Utama Muda / IVc	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
9	dr. Dippan Hutapea, Sp.B	197809142006041018	Pembina Tingkat I / IVb	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Sisilya Maria Umboh, Sp.M	198006132006042017	Pembina Tingkat I / IVb	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
11	dr. Yusuf Galenta, Sp.JP-FIHA	197505162003121006	Pembina / IVa	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
12	dr. Jeannette Siagian, Sp.P., M.Kes	197510082005012007	Pembina / IVa	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
13	dr. Hygea Talita Patrisia Toemon, Sp.S	197309012014052001	Penata / IIIc	Anggota	RSUD dr. Doris Sylvanus
14	Katharina, SST., S.Kep.Ners	196604141986032009	Pembina Tingkat I / IVb	Tata Usaha	RSUD dr. Doris Sylvanus

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003